



PUTUSAN

Nomor 806/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Agus Sutrisno bin Sutardjo, Balikpapan, 11 September 1969, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Tiga RT.28 No 85, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon,
m e l a w a n

Ernie Rahmawati binti M.Samain, Balikpapan, 08 Juli 1974, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Pengeran Antasari No 28 RT.12, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 806/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/80/V/1995, tanggal 02 Juni 1995;

Putusan No. 806 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Pangeran Antasari, No. 28, RT. 12, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun. Kemudian pindah dan terakhir kembali lagi kerumah orangtua Termohon di Jalan Pangeran Antasari, No. 28, RT. 12, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Ariastri Anggreyni, lahir di Balikpapan 28 Maret 1996
 - b. Junita Vebby Tamara, lahir di Balikpapan 11 Juni 1998Dan anak pertama tersebut sekarang berada dalam asuhan orangtua Pemohon, sedangkan anak ke-2 berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar sejak tanggal 02 Mei 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tiba-tiba Termohon menelpon pemohon dan meminta agar pemohon menceraikan termohon dengan alasan agar termohon mendapatkan ketenangan. Hal tersebut terjadi karena selama 3 tahun pemohon dengan termohon hidup terpisah karena atas kesepakatan bersama. Dimana pemohon harus menemani anak pemohon dan termohon yang sedang berkuliah di Jogjakarta, namun ternyata selama 3 tahun berpisah, hal tersebut menjadi beban dalam pikiran termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dimana Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Dimana termohon merasa bersalah selama 3 tahun tidak bisa menjalankan kewajiban termohon sebagaimana layaknya seorang isteri, sebagai seorang suami pemohon sudah berusaha membujuk termohon agar tidak perlu melakukan perceraian namun termohon tetap bersikeras agar pemohon menceraikan termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Pemohon sudah tidak ada

Putusan No. 806 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2015, semenjak pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua termohon untuk menemani anak di Jogjakarta, sehingga sejak saat itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon lagi, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Agus Sutrisno bin Sutardjo)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Ernie Rahmawati binti M.Samain)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 18 Mei 2018 dan relaas panggilan bertanggal 31 Mei 2018 dan relaas panggigalan bertanggal 07 Juni 2018 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Putusan No. 806 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

3



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh majelis hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 140/80/V/1995 tanggal 02 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda-P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yusuf Hariadi bin Mikrody, Semarang, 16 Desember 1972 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Tiga Gang KLP Gading RT.28 No.85 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai teman sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi juga kenal dengan termohon sebagai isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon;
- Bahwa sekarang ini sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dengan termohon sudah kurang harmonis lagi, karena mereka tinggal berpisah, Pemohon tinggal di Jogya sedangkan termohon tinggal di Balikpapan;
- Bahwa awalnya pemohon tinggal di Jogya mengantar anak kuliah dan sekaligus menemani tinggal disana;

Putusan No. 806 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon dijogya bekerja serabutan;
- Bahwa pemohon tinggal di Jogya sekitar 4 tahun,namun kadang ada pulang ke Balikpapan, tapi tinggal dirumah saksi dan tidak pulang kerumah termohon;
- Bahwa sejak satu tahun terakhir ini pemohon sudah tidak tinggal bersama termohon lagi;
- Bahwa sebab mereka tidak tinggal bersama setahu saksi karena pemohon tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;
- Bahwa sekarang pemohon tinggal dirumah saksi sudah lebih dari 3 bulan dan juga sudah ada usaha;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan menasehat kepada pemohon,namun tidak berhasil;

2. **Agung Joko Pawitan bin Hamzah Suroyo**,Bandung,29 April 1972 (46 tahun), agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Jalan Tiga, RT.28 No.11 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai teman sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi juga kenal dengan termohon sebagai isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon;
- Bahwa sekarang ini sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dengan termohon sudah kurang harmonis lagi,karena mereka tinggal berpisah, Pemohon tinggal di Jogya sedangkan termohon tinggal di Balikpapan;
- Bahwa awalnya pemohon tinggal di Jogya mengantar anak kuliah dan sekaligus menemani tinggal disana;
- Bahwa setahu saksi pemohon dijogya bekerja serabutan;
- Bahwa pemohon tinggal di Jogya sekitar 3 tahun;

Putusan No. 806 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sebelumnya pernah mengajak termohon tinggal di Jogja, namun termohon tidak mau;
- Bahwa pemohon datang ke Balikpapan tidak tinggal di rumah termohon, tapi tinggal di rumah teman;
- Bahwa sejak satu tahun terakhir ini pemohon sudah tidak tinggal bersama termohon lagi;
- Bahwa sebab mereka tidak tinggal bersama setahu saksi karena masalah ekonomi dimana pemohon tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan menasehat kepada pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Putusan No. 806 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon tinggal di Yogyakarta menemani anak kuliah sedangkan termohon tinggal di Balikpapan, hingga sejak bulan Mei 2018 termohon merasa tidak suka terhadap pemohon dan meminta cerai kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang memenuhi panggilan untuk hadir di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga seharusnya pemohon tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan perkara perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P;

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah menghadirkan dua orang saksi, **Yusuf Hariadi bin Mikrody dan Agung Joko Pawitan Bin Hamzah Suroyo**, keduanya adalah orang dekat dan atau keluarga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 11 Mei 1995 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa benar sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya karena pemohon tinggal di Yogyakarta bersama anak yang kuliah sedangkan termohon tinggal di Balikpapan;

Putusan No. 806 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di Yogyakarta pemohon bekerja serabutan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah termohon;
- Bahwa sejak tinggal di Jogja pemohon jarang pulang ke Balikpapan, walaupun pulang pemohon tidak tinggal di rumah termohon tapi tinggal di rumah teman;
- Bahwa baik pemohon maupun termohon sudah tidak ada keinginan lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga;
- Para saksi sebagai orang dekat pemohon sudah memberikan nasehat kepada pemohon, dan sekarang tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan pemohon dan termohon dan sudah menyerahkan pada keputusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi pemohon dan anaknya, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi pemohon dan termohon.

Putusan No. 806 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil permohonan pemohon terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Sutrisno bin Sutardjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ernie Rahmawati binti M.Samain) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. Bahrul Amzah., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Ibrohim, M.H.*, dan *Drs.uh.Rifa'i.M.H.*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Dra.Hj.Hairiah, S.H, M.H.*, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs.H.Ibrohim,M.H.

Drs.Bahrul Amzah.,M.H.

Drs.Muh.Rifa'i.,M.H.

Panitera,

Dra.Hj.Hairiah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan No. 806 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

